

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Ibunya Menjalani Hukuman Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu

Legal Protection for Children Whose Mothers Are Serving Prison Sentences at the Class III Women's Penitentiary in Palu

Anis Purwati^{1*} | Maisa² | Imam Basofi Usman³

¹Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

^{2,3}Dosen Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

✉ anispurwati@gmail.com

Abstrak: Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang ibunya menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu dalam perlindungan hukum terhadap anak yang ibunya menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1) Perlindungan hukum terhadap anak yang ibunya menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu salah satunya adalah dengan melakukan pemenuhan terhadap hak-hak anak diantaranya dengan memberikan imunisasi dan vitamin, pemberian makanan tambahan, pemeriksaan kesehatan bayi serta memberikan pemenuhan hak dasar bayi, keempat hal tersebut yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang ibunya sedang menjalani pidana penjara. (2) Kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan perempuan kelas iii palu dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang ibunya menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu secara umum telah memberikan perlindungan terhadap anak yang ibunya sedang menjalani pidana penjara, namun praktiknya masih ditemukan beberapa Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum berupa pemenuhan hak-hak anak diantaranya, sarana dan prasarana masih minim, masih kurangnya sumber daya manusia dan minimnya kerjasama. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Palu terus melakukan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang ibunya sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk tanggungjawab mereka dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak (2) Sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Palu meningkatkan sarana dan prasarananya serta menambah sumber daya manusianya khususnya Sumber Daya Manusia dibidang kesehatan.

Kata Kunci: Anak; Perlindungan Hukum; Pidana

Abstract: The method used in this writing is to use an empirical research approach. This research aims: (1) To find out the legal protection for children whose mothers are serving prison sentences at the Class III Palu Women's Correctional Institution (2) To find out the obstacles faced by the Class III Palu Women's Correctional Institution in legal protection for children whose mothers are serving prison sentences at the Class III Palu Women's Correctional Institution. The results of this research are (1) Legal protection for children whose mothers are serving prison sentences at the Class III Palu Women's Correctional Institution, one of which is by fulfilling children's rights, including providing immunizations and vitamins, providing additional food, checking the baby's health and providing fulfillment of the baby's basic rights, these four things are provided by the Class III Palu Women's Correctional Institution as a form of legal protection for children whose mothers are serving prison sentences. (2) Obstacles faced by the Class III Palu Women's Penitentiary in implementing legal protection for children whose mothers are serving prison sentences. In general, the Class III Palu Women's Penitentiary has provided protection for children whose mothers are serving prison sentences, but in practice, several obstacles are still found in the implementation of legal protection in the form of fulfilling children's rights, including, facilities and infrastructure are still minimal, there is still a lack of human resources and minimal cooperation. The research suggestions are (1) It would be better if the Class III Palu Penitentiary continues to provide legal protection for children whose mothers are serving prison sentences in the Penitentiary as a form of their responsibility in providing legal protection for children. (2) It would be better if the Class III Palu Penitentiary improves its facilities and infrastructure and adds human resources, especially human resources in the health sector.

Keywords: Children; Legal Protection; Criminal Law

Received: 02 Jul, 2025

Revised: 30 Jul, 2025

Accepted: 10 Aug, 2025

Publish: 19 Aug, 2025

Publisher: Pusat Pengembangan Teknologi Informasi dan Jurnal, Universitas Muhammadiyah Palu

PENDAHULUAN

Secara umum, hak asuh anak adalah hak yang sangat penting dalam hukum keluarga, yang terkait langsung dengan kesejahteraan dan perkembangan psikologis anak tersebut. Dalam konteks hak asuh anak, meskipun tidak berada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara langsung, namun Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) memberikan dasar hukum yang menguatkan hak anak atas pengasuhan yang menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ketentuan diatas, menegaskan bahwa bahwa hak asuh anak terkait langsung dengan hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan penuh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu hak asuh anak merupakan hak yang sangat fundamental bagi setiap anak yang harus dijamin oleh negara. Hak ini tidak hanya berkaitan dengan siapa yang berwenang merawat dan mendidik anak, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kesejahteraan psikologis dan emosional anak tersebut.

Di Indonesia, persoalan hak asuh anak yang ibunya sedang menjalani hukuman penjara belum sepenuhnya diatur dengan jelas dalam berbagai regulasi yang ada. Oleh karena itu, hak asuh anak dalam situasi seperti ini perlu dipertimbangkan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan hak-hak anak yang tetap harus dijaga, serta peran negara dalam memberikan perlindungan terbaik bagi anak yang orang tuanya terlibat dalam masalah hukum. Negara harus memastikan bahwa anak-anak yang terpisah dari ibu mereka mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari segi kesejahteraan fisik, psikologis, maupun sosial. Kebijakan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak perlu diterapkan secara hati-hati agar anak-anak tidak mengalami kerugian yang lebih besar akibat pemisahan tersebut.

Anak yang terpisah dari ibunya berpotensi mengalami dampak psikologis yang signifikan, seperti perasaan ditinggalkan, kebingungan identitas, gangguan emosional, bahkan masalah perilaku. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang ibunya dipenjarakan cenderung mengalami masalah sosial dan psikologis lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal dalam lingkungan keluarga yang stabil. Sementara itu, di sisi ibu yang menjalani pidana, terdapat perasaan bersalah, stres, dan keterasingan yang dapat menghambat proses rehabilitasi, ibu yang dipenjarakan sering kali mengalami kesulitan psikologis yang mendalam akibat terpisah dari anak-anak mereka. Hal ini berpotensi menghambat keberhasilan rehabilitasi mereka dan reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Akan tetapi disisi lain, apabila anak-anak tumbuh dilingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembangnya anak justru dapat mengakibatkan pemenuhan terhadap hak-hak anak akan terabaikan.

Kondisi inilah yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu (selanjutnya disebut Lapas Perempuan Kelas III Palu) yang pada tahun 2024 terdapat 191 orang warga binaan ditambah 4 orang bayi. Meskipun ada aturan yang mendukung warga binaan yang memiliki anak-anak diberikan kesempatan untuk tinggal bersama didalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan didalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang mengatakan bahwa “Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun”. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak yang berusia di bawah tiga tahun boleh tinggal bersama ibunya yang sedang menjalani pidana, namun harus ditunjang dengan mengenai fasilitas dan pemenuhan kebutuhan anak selama di Lapas Perempuan tersebut harus pula memadai. Praktiknya Lapas Perempuan Kelas III Palu belum memadai untuk mendukung kebutuhan anak-anak tersebut. Hal tersebut dikarenakan, Lapas perempuan umumnya dirancang untuk narapidana dewasa tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus anak. Fasilitas seperti ruang bermain, area belajar, layanan kesehatan khusus anak, dan makanan bergizi sering kali terbatas atau tidak tersedia. Hal ini menyebabkan anak-anak rentan terhadap gangguan kesehatan dan kurangnya stimulasi untuk perkembangan kognitif mereka. Selain itu bahwa kondisi Lapas Perempuan yang tidak ramah anak dapat berdampak negatif pada perkembangan anak, termasuk keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, serta gangguan psikologis akibat lingkungan yang tidak kondusif. Anak-anak di Lapas Perempuan sering kali tidak mendapatkan pendidikan dini yang memadai, yang berpotensi memengaruhi masa depan mereka.

Anak-anak membutuhkan lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung perkembangan mereka. Lapas, meskipun menyediakan fasilitas dasar, bukanlah tempat ideal bagi anak-anak karena suasana penahanan dapat memengaruhi kondisi emosional, sosial, dan pendidikan mereka. Suasana yang penuh tekanan, interaksi dengan narapidana dewasa, dan keterbatasan fasilitas di lapas dapat mengganggu tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Selain itu, anak yang terus tinggal bersama ibunya di Lapas Perempuan dapat menghadapi stigma sosial yang berdampak buruk pada identitas diri mereka. Stigma ini tidak hanya memengaruhi anak, tetapi juga memperparah beban psikologis ibu yang sedang menjalani hukuman. Dalam jangka panjang, anak dapat mengalami isolasi sosial dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan Masyarakat. Dalam konteks ini, pentingnya pemisahan anak dari ibu yang menjalani pidana didasarkan pada perlindungan hak anak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembangnya. Namun, pemisahan ini harus dilakukan secara hati-hati dan manusiawi, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, pekerja sosial, dan psikolog. Dengan pendekatan yang tepat, pemisahan ini dapat menjadi langkah awal untuk memastikan anak mendapatkan haknya sekaligus memberikan ruang bagi ibu untuk menjalani rehabilitasi secara lebih fokus.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah yuridis empiris. Tipe penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan hukum normatif (kajian terhadap norma atau peraturan tertulis) dengan pendekatan empiris (kajian terhadap penerapan hukum dalam masyarakat). Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan di lapangan, perilaku masyarakat terhadap hukum, dan efektivitas suatu peraturan hukum

HASIL DAN DISKUSI

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ibunya Menjalani Hukuman Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat di mana warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan menjalani masa pidananya sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Sebelumnya, istilah yang lebih umum digunakan untuk Lembaga Pemasyarakatan adalah "penjara." Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dihuni oleh narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang telah melakukan pelanggaran hukum termasuk kasus-kasus seperti kekerasan, penipuan, penyalahgunaan atau peredaran narkoba, dan pembunuhan. Narapidana perempuan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan tentu memiliki perbedaan dengan narapidana laki-laki. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Surti selaku Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Palu yang mengatakan bahwa:

"perbedaan narapidana laki-laki dan Perempuan sebagai contoh, ada situasi di mana narapidana perempuan yang baru saja tiba di lembaga pemasyarakatan mungkin sedang mengandung. Hal ini bisa disebabkan oleh tekanan kehidupan yang mengharuskannya untuk mencari cara untuk mendukung dirinya dan anak yang di dalam kandungannya. Terkadang, situasi ini mendorong seseorang untuk terlibat dalam peredaran narkoba sebagai sumber penghasilan yang menjanjikan, yang pada akhirnya menggoda orang tersebut. Namun, dia ditangkap sebelum melahirkan dan akhirnya dipenjara untuk menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan dan melahirkannya pun didalam Lapas"

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, narapidana yang sedang mengandung dan terpaksa harus melahirkan serta merawat anaknya didalam Lapas Perempuan selama masa hukumannya, perlu mendapatkan perhatian khusus, khususnya terkait dengan perlindungan anak, sebagaimana disebutkan didalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tua nya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".

Lebih lanjut Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dikatakan bahwa “Anak dari Narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun”.

Dalam Undang-undang terbaru Pemasyarakatan, yaitu Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, pemerintah memberikan kelonggaran dengan memperpanjang batasan usia anak yang dapat diasuh hingga yang tadinya 2 tahun menjadi 3 tahun sebagaimana bunyi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa “Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun”. Dari penjelasan dalam pasal ini, dapat disimpulkan bahwa narapidana perempuan diizinkan untuk membawa atau merawat anaknya di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan catatan bahwa batas usia anak tersebut adalah hingga 3 tahun. setelah anak mencapai usia tersebut, anak tersebut diwajibkan untuk diserahkan kepada suami atau anggota keluarga yang tinggal di rumah.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Suriati selaku Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Palu yang mengatakan bahwa:

“saat ini di Lapas kami terdapat 4 anak bayi yang merupakan anak dari penghuni lapas, kesemua anak tersebut lahir didalam Lapas, sebagaimana ketentuan yang berlaku bahwa anak dibawah usia 3 (tiga) tahun masih boleh bersama dengan ibu kandungnya”

Berikut penulis uraikan jumlah narapidana Perempuan yang memiliki bayi didalam Lapas Perempuan Kelas III Palu, yang penulis uraikan dalam bentuk tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Narapidana Wanita Yang Memiliki

No	Nama Narapidana	Tindak Pidana Yang Dilakukan	Sanksi Pidana	Usia Bayi	Jenis Kelamin	Inisial Anak
1	Nasira Binti Jamaludin	Pasal 114 Ayat (2), 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	6 Tahun Penjara	1 Tahun 8 Bulan	Perempuan	Bayi AA
2	Adelin Bingita Binti Adrianus Teregoh	Pasal 112 ayat (1), 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	5 Tahun Penjara	1 Tahun 10 Bulan	Laki-Laki	Bayi MR
3	Riska Amelia Binti Hendra	Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	5 Tahun Penjara	1 Tahun 9 Bulan	Perempuan	Bayi AHR
4	Uriandani Nurdin Bint Hi. Nurdin	378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	2 Tahun 6 Bulan Penjara	1 Tahun 5 Bulan	Perempuan	Bayi KSM

Sumber: Lapas Perempuan Kelas III Palu

Berdasarkan tabel 1 diatas, terlihat bahwa pada bulan Februari 2025 terdapat 4 (empat) narapidana Perempuan yang memiliki bayi, dimana rata-rata usia bayi mereka saat ini dibawah 3 (tiga) tahun, sehingga berdasarkan aturan yang berlaku bayi tersebut masih dibenarkan untuk diasuh oleh ibunya. Selain hal diatas berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Kusumawati selaku Kasubsi Administrasi Dan Orientasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu mengatakan bahwa:

“selain karena secara yuridis dibenarkan anak bayi dirawat oleh ibunya didalam Lapas tentunya faktor yang memperbolehkan narapidana perempuan membawa anaknya ke dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu yaitu: 1) Anak-anak masih membutuhkan ASI eksklusif sedangkan ibunya tidak mau pisah dari anaknya karena sudah menjadi kewajiban ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya. 2) Tidak ada keluarga yang mau untuk merawat anak tersebut, dikarenakan tidak mampu untuk merawat anak tersebut. 3) Keluarga warga binaan ini tinggalnya jauh tidak ada di kota Palu”

Hal yang sama juga dijelas oleh Ibu Adelin selaku narapidana Perempuan yang memiliki bayi berusia 1 Tahun 2 Bulan mengatakan bahwa:

“keluarga saya tidak ada yang mau untuk mengasuh anak saya, begitupula dengan keluarga suami saya tidak ada yang mau mengasuh anak saya ini, sehingga saya memohon kepada para petugas Lapas agar diizinkan untuk merawat anak saya terlebih anak saya masih membutuhkan ASI dari saya”

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, selain karena landasan yuridis membenarkan anak dibawah 3 (tiga) tahun diasuh ibunya didalam Lapas juga karena memang tidak adanya yang dapat mengurus bayi para narapidana Perempuan tersebut sehingga mengharuskan mereka harus merawat anak-anaknya didalam Lapas Perempuan.

Berdasarkan hal diatas, dari hasil penelitian penulis lakukan di Lapas kelas III Palu dalam hal perlindungan terhadap anak yang ibunya sedang menjalani hukuman penjara di Lapas pihak Lapas Perempuan Kelas III Palu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Efendy selaku Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu yang mengatakan bahwa:

“Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang masih dibawah umur 3 tahun kami yang masuk kedalam kelompok rentan dan risiko tinggi termasuk hak-hak anak bawaan narapidana perempuan secara spesifik kami mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: PAS693.PK.01.07.01 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Dan Perawatan Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Dan Risiko Tinggi (Selain TB & HIV).

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, serta hasil penelitian yang penulis lakukan di Lapas Perempuan Kelas III Palu bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang ibunya sedang menjalani pidana penjara di Lapas Perempuan Kelas III Palu adalah dengan memenuhi hak-hak anak yaitu sebagai berikut

Imunisasi Dasar dan Pemberian Vitamin

Anak-anak yang lahir di penjara atau tinggal bersama ibu mereka dalam lingkungan pemasarakatan berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan oleh karena itu penting bayi yang berada didalam Lapas Perempuan Kelas III Palu mendapatkan Imunisasi, karena tubuh bayi sangat rentan terhadap serangan penyakit untuk membangun kekebalan tubuh dengan membentuk antibodi dalam kadar tertentu. Selain memberikan imunisasi, pihak Lapas Perempuan Kelas III Palu juga memberikan vitamin kepada anak-anak yang berada didalam Lapas Kelas III Palu sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Efendy selaku Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu yang mengatakan bahwa:

“Didalam Lapas Perempuan Kelas III Palu terdapat 4 (empat) bayi dari narapidana Perempuan yang merupakan titipan sampai umur mereka 36 bulan, kami memberikan perhatian ekstra terhadap bayi-bayi tersebut dimana Lapas Perempuan Kelas III Palu bekerjasama dengan pihak puskesmas Kaleke dan Klinik Polres Sigi dalam rangka pemberian imunisasi dan vitamin bagi bayi-bayi tersebut”

Lebih lanjut Bapak Efendy juga menjelaskan bahwa selain memberikan imunisasi dan vitamin didalam Lapas, pihak Lapas Perempuan Kelas III Palu juga memberikan izin kepada anak-anak mereka mengikuti Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) yang diadakan di klinik Polres Sigi dan tentunya didampingi oleh petugas Lapas Perempuan Kelas III Palu yang dilaksanakan setiap minggu.

Pada kegiatan Posyandu tersebut 4 Balita Anak Titipan narapidana perempuan diberikan vitamin A dan dilakukan pemeriksaan tubuh kembangnya. Kegiatan tersebut secara rutin dilakukan Lapas Perempuan Kelas III Palu guna memenuhi hak warga binaan memperoleh fasilitas kesehatan. Pemenuhan pemberian imunisasi dan vitamin bagi anak bawaan dilakukan diluar Lapas dengan ada pendampingan dari petugas dan sudah sesuai jadwalnya imunisasinya. Namun ibu dari anak bawaan itu tidak dapat ikut keluar lapas untuk menemani anak bawaan melakukan imunisasi.

Pemberian Makanan Tambahan

Pemberian makanan tambahan terhadap anak yang ibunya sedang menjalani pidana penjara di dalam Lapas Perempuan Kelas III Palu merupakan amanah ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasarakatan yang menyebutkan bahwa "Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi". Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa penyediaan makanan tambahan oleh tim dapur dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yaitu pemberian jatah makan pagi pada pukul 07.30, jatah makan siang pada pukul 11.30, dan jatah makan malam pada pukul 16.00.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Efendy selaku Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu yang mengatakan bahwa:

"Kegiatan makan dilakukan di kamar masing-masing. Makanan yang disediakan untuk narapidana dan tahanan, termasuk yang sedang hamil, sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri No. M. HN-01.PK 2 Tahun 2009. Namun, jika ada narapidana atau tahanan yang membawa anaknya ke Lembaga Pemasarakatan, jatah makan anak bawaan tersebut tidak termasuk dalam perhitungan jatah makan narapidana dan tahanan. Tetapi Lapas Perempuan Palu memberikan makanan tambahan kepada bayi berupa Makanan Pengganti ASI (MPAS) seperti susu formula, biskuit bayi dan bubur bayi atau makanan pendamping ASI yang terpantau dan tersusun oleh petugas staff pembinaan sehingga kebutuhannya terus terpenuhi".

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Riska Amalia selaku narapidana Perempuan yang memiliki bayi berusia 1 Tahun 2 Bulan mengatakan bahwa:

"jatah makan yang diberikan di Lapas Perempuan Kelas III Palu sesuai dengan jadwal yang ada, khusus untuk anak saya mendapatkan makanan tambahan berupa susu formula, biskuit dan bubur bayi yang selalu diberikan kepada anak saya, sehingga saya selaku narapidana merasa sangat bersyukur karena pihak Lapas Perempuan menjamin kebutuhan anak saya"

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, dapat penulis simpulkan bahwa pemberian makanan tambahan terhadap balita atau bayi yang ibunya sedang menjalani pidana penjara di Lapas Perempuan Kelas III Palu sudah berjalan dengan baik

Pemeriksaan Kesehatan Bayi

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa terkait pelayanan kesehatan di Lapas Perempuan Kelas III Palu belum memadai, karena tidak tersedianya jabatan tenaga kesehatan. Pelayanan Kesehatan hanya dilakukan oleh petugas yang berjabatan petugas penjagaan namun mempunyai ilmu dibidang Kesehatan ataupun sebelumnya pernah bekerja dibidang kesehatan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Kusumawati selaku Kasubsi Administrasi Dan Orientasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu mengatakan bahwa:

"saat ini Lapas Perempuan Kelas III Palu belum memiliki tenaga ahli dibidang kesehatan, sehingga kami jika melakukan pemeriksaan kesehatan selalu bekerjasama dengan pihak puskesmas maupun klinik Polres Sigi,

kami memiliki petugas yang pernah bekerja di bidang kesehatan yakni ibu Sri Suratmi yang merupakan staff subsidi pembinaan memiliki jabatan sebagai petugas penjagaan namun sebelum menjadi petugas pelayan masyarakat ibu Sri Suratmi ini merupakan honorer petugas kesehatan di Puskesmas Parigi, sehingga Kepala Lapas menunjuk ibu Sri Suratmi untuk membantu di Subsidi Pembinaan terkhusus bidang pelayanan kesehatan sebagai pengelola poliklinik Lapas Perempuan Palu. Sehingga dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan bayi dasar akan dilakukan di Poliklinik Lapas Perempuan Palu, namun jika menurut petugas Kesehatan lapas memerlukan tindakan yang lebih maka narapidana perempuan dan Anak Bawaan akan dirujuk ke Puskesmas atau rumah sakit terdekat Lapas, dengan pengawasan oleh petugas lapas".

Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa Kepala Lapas mengambil keputusan untuk melaksanakan Kerjasama dengan pihak petugas/penyedia layanan Kesehatan di Kabupaten Sigi dan Kota Palu untuk mempermudah pelayanan kesehatan narapidana perempuan serta Anak Bawaan. Ini diwujudkan dengan adanya Kunjungan dari beberapa Layanan Kesehatan dari Kota Palu maupun dari Kabupaten sigi. Ini dilakukan secara rutin, konsisten dan tanpa dipungut biaya apapun untuk memenuhi hak pelayanan Kesehatan bagi narapidana perempuan maupun anak. Ini merupakan bentuk Upaya yang dilakukan Lapas Perempuan Kelas III Palu untuk tetap melaksanakan pelayanan Kesehatan walaupun sarana dan prasarana masih kurang lengkap

Kebutuhan dasar bayi

Kondisi kebutuhan dasar khusus anak di Lapas Perempuan Kelas III Palu dapat dianggap memadai, karena anak yang berada diLapas disediakan dengan makanan pendamping ASI, susu formula, popok, perlengkapan mandi, dan mendapatkan imunisasi secara teratur. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan rasa aman bagi ibu dan anak, terdapat kamar sel yang terpisah khusus untuk narapidana yang hamil, menyusui, atau membawa anak, yang berbeda dengan sel narapidana lainnya. Selanjutnya guna memenuhi kebutuhan dasar bayi lainnya, warga binaan biasanya mendapatkannya dari keluarga maupun kerabat mereka ketika jam Kunjungan.

Layanan kunjungan pada Lapas Perempuan Kelas III Palu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Efendy selaku Kasubsidi Pembinaan Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Palu mengatakan bahwa:

"Pelaksanaan kunjungan dari keluarga narapidana Perempuan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis mulai dari pukul 09.00 WIB hingga "pukul 11.00 WIB. Pertemuan antara narapidana dan keluarga atau kerabat memiliki batas waktu 30 menit. Selama kunjungan, warga binaan sering menerima makanan dan kebutuhan bayi lainnya, karena terkadang poliklinik Lapas tidak menyediakan perlengkapan bayi tertentu yang bisa mendukung tumbuh kembang bayi. Untuk obat, vitamin dan sejenisnya yang didapatkan dari keluarga akan di screening terlebih dahulu oleh dokter lapas, dan untuk barang-barang yang dibawa akan tetap diperiksa terlebih dahulu oleh petugas pengamanan".

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, terlihat bahwa kebutuhan dasar bayi di Lapas Perempuan Kelas III Palu sudah cukup memadai, karena kebutuhan tersebut selain disiapkan oleh Lapas Perempuan Kelas III Palu juga diberikan oleh keluarga narapidana Perempuan ketika hari dan jam kunjungan keluarga.

Kendala Yang Dihadapi Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Palu Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ibunya Menjalani Hukuman Penjara Di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Palu

Konvensi Hak Anak (KHA) mencantumkan 4 (empat) prinsip perlindungan anak yang mendasari semua upaya perlindungan anak, yaitu: prinsip non diskriminasi, prinsip the best interests of the child (kepentingan yang terbaik bagi anak), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan prinsip partisipasi anak. Dalam sistem hukum Indonesia, peraturanperaturan yang berkaitan dengan KHA tercantum dalam beberapa peraturan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Dalam peraturan ini, semua pasal-pasalnya berkaitan dengan kesejahteraan anak dan bagaimana upaya untuk implementasinya. Hak hak anak dalam peraturan ini tertuang dalam pasal 2 yang pada pokoknya menyatakan hak terkait kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan; hak pelayanan untuk mengembangkan kemampuan; hak pemeliharaan dan perlindungan;

dan hak perlindungan terhadap lingkungan yang menghambat pertumbuhan. Hak hak anak juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 52 ayat 2 menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”

Pemerintah Indonesia juga melakukan adaptasi KHA ke dalam sistem hukum di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto UU Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Artinya terdapat pengasuhan alternatif dengan pertimbangan khusus demi terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak. Atensi pemerintah terkait permasalahan ini juga terlihat dengan adanya revisi Undang-Undang Perasyarakatan terkait usia anak yang dapat diasuh didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sebelumnya Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana juncto PP Nomor 99 Tahun 2012 menyebutkan bahwa anak bawaan dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam lapas ataupun yang lahir di lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Dalam peraturan terbaru Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, pemerintah memberikan kelonggaran dengan menambah batasan umur anak yang boleh asuh sampai anak berusia 3 tahun.

Di Indonesia hak-hak anak bawaan spesifik dijelaskan dalam SOP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perasyarakatan tentang Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan bagi Kelompok rentan dan Risti (Selain TB dan HIV). Dalam SOP tersebut disebutkan bahwa Anak yang dilahirkan di dalam Lapas/Rutan atau dibawa Narapidana/Tahanan wanita diberikan Hak sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam pembahasan pertama diatas, dan juga sebagai bentuk perlindungan Lapas Perempuan Kelas III Palu terhadap anak yang ibunya menjalani pidana penjara.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa secara umum, anak dari narapidana Perempuan sudah mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Perlindungan hukum berupa pemenuhan hak-hak anak yang didapat sudah sesuai dengan kebutuhan dari anak tersebut, baik itu berupa pelayanan kesehatan, kebutuhan nutrisi dan vitamin untuk bayi, walaupun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh Lapas Perempuan Kelas III Palu dalam memberikan perlindungan hukum berupa pemenuhan hak-hak anak, kendala-kendala tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam sebuah organisasi memegang peranan yang sangat penting agar tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut dapat terlaksana dengan baik. Sarana merupakan sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan sedangkan prasarana merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Efendy selaku Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu mengatakan bahwa:

“saat ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu belum ruangan bermain untuk anak-anak, sehingga anak-anak yang mengikuti ibunya menjalani pidana penjara hanya bermain di ruangan narapidana Perempuan bersama ibunya, belum ada tempat khusus untuk bermain bagi anak-anak yang disiapkan”

Hal yang sama juga di jelaskan oleh Ibu Uriandani Nurdin Bint Hi. Nurdin selaku narapidana Perempuan yang memiliki bayi berusia 1 Tahun 5 Bulan mengatakan bahwa:

“anak-anak bermain diruangan yang menyatu dengan kamar narapidana Perempuan belum ada tempat khusus untuk bermain bagi anak-anak narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III palu”

Belum tersedianya ruangan bermain bagi anak yang ibunya menjalani pidana penjara di Lapas Perempuan Kelas III Palu tentunya menjadi kendala tersendiri bagi Lapas Perempuan Kelas III Palu dalam memberikan perlindungan hukum. Kita ketahui bersama bahwa anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, baik secara fisik, psikis, sosial, moral, dan sebagainya. Bagi anak usia dini, bermain merupakan salah satu bentuk proses pembelajaran dalam mengenal suatu bentuk. Dengan bermain akan meningkatkan stimulus dan daya nalar anak terhadap suatu obyek, sehingga hal ini akan menambah pengetahuan yang selanjutnya dapat membentuk karakter kepribadian anak. Secara fisik, dengan bermain akan membentuk dan mengembangkan tumbuh kembang anak secara baik. Akhirnya dengan bermain akan menambah pengetahuan dan memancing perkembangan kecerdasan anak. Dengan adanya ruang bermain, seorang anak dapat mengembangkan kreativitas, keterampilan dan pengetahuan melalui gerak, imajinasi, dan ekspresi, sehingga tumbuh kembang anak dapat berlangsung dengan baik.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi berperan sebagai penggerak utama, dan penentu bagi keberhasilan atau kemajuan suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak instansi yang terkait demi tercapainya suatu tujuan, selain faktor Sumberdaya Manusia (SDM) tersebut banyak pula faktor-faktor lainnya yang harus pula diperhatikan, karena memang antara faktor yang satu dengan yang lainnya memiliki saling keterkaitan sehingga memiliki satu kesatuan.

Manusia sebagai penggerak organisasi, dalam era pembangunan nasional sangat dirasakan kehadirannya oleh organisasi. Seluruh keluaran organisasi tergantung dari prakarsa dan karya sumber daya manusia. Sehingga hampir disetiap masalah sumber daya manusia sebagai aparatur dipandang sebagai faktor yang menentukan keberhasilan program. Sehingga berjalannya penyelenggaraan suatu organisasi secara efektif dan efisien sangat ditentukan oleh sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu didukung oleh sumber daya layaknya sebagai sebuah organisasi khususnya organisasi pemerintahan yaitu sumber daya manusia dan sumber daya lainnya berupa asset/modal. Pegawai adalah pelaksana tugas perkantoran baik dari segi fisik maupun dari segi materialnya. Dalam hal ini pegawai adalah manusia yang mempunyai sifat keterbatasan pikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain.

Dari keterbatasan-keterbatasan yang ada kiranya perlu mendapat suatu bentuk pembinaan-pembinaan, seperti pelatihan kerja dan sebagainya. Efektif tidaknya pelaksanaan pembinaan tetap tergantung pada orang-orang yang membantu dalam menyukseskan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu. Kualitas dan kemampuan dari para pegawai tentunya menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang ibunya menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Palu yang efektif sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Melihat kondisi tingkat pendidikan yang dapat dikatakan relatif rendah dan hal ini tentunya dapat berpengaruh pada kompetensi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas pembinaan terhadap narapidana perempuan, Dengan pendidikan yang rendah, sulit diharapkan dapat mengembangkan dan mengimplementasi program-program pembinaan yang bersifat inovatif dan sensitif terhadap kebutuhan narapidana perempuan.

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas, dedikasi, logika dan inovasi tenaga kerja. Tenaga kerja yang berpendidikan akan mampu mengeksplorasi lingkungannya dalam rangka kesejahteraan nusa bangsanya. Kekurangan petugas Lapas Perempuan baik dari segi kuantitas maupun kualitas mengakibatkan perlindungan hukum terhadap anak tidak berjalan efektif. Khususnya Saat ini di Lapas Perempuan Palu tidak tersedia petugas yang berstatus sebagai Tenaga Kesehatan seperti bidan, dokter, perawat, apalagi untuk psikolog. Padahal peran dari tenaga Kesehatan lapas sangat diperlukan dalam masa tumbuh kembang bagi anak binaan. Meskipun ada Petugas yang menjadi bantuan Tenaga Kesehatan di lapas ini namun secara kualitas petugas tersebut tidak memiliki kompetensi terkait pemenuhan hak terhadap warga binaan Perempuan hamil, menyusui dan anak.

Kerjasama

Lapas Perempuan Palu telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat untuk menyediakan layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) perempuan. Meskipun demikian, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta lainnya belum terjalin sepenuhnya, seperti dengan BPJS Kesehatan untuk mencari solusi terkait pemenuhan kartu sehat bagi WBP perempuan yang sedang hamil, menyusui, dan membawa anak. Kolaborasi dengan dinas sosial juga perlu diperkuat untuk mengatasi kebutuhan anak-anak yang mungkin memerlukan perhatian khusus, terutama jika tidak ada keluarga yang dapat merawat mereka. Selain itu, kerjasama dengan perguruan tinggi dianggap penting guna memberikan layanan konseling psikologi bagi ibu dan anak.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak yang ibunya menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu salah satunya adalah dengan melakukan pemenuhan terhadap hak-hak anak diantaranya dengan memberikan imunisasi dan vitamin, pemberian makanan tambahan, pemeriksaan kesehatan bayi serta memberikan pemenuhan hak dasar bayi, keempat hal tersebut yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang ibunya sedang menjalani pidana penjara.

Kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan perempuan kelas iii palu dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang ibunya menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu secara umum telah memberikan perlindungan terhadap anak yang ibunya sedang menjalani pidana penjara, namun praktiknya masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum berupa pemenuhan hak-hak anak diantaranya, sarana dan prasarana masih minim, masih kurangnya sumber daya manusia dan minimnya kerjasama

SARAN

Sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Palu terus melakukan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang ibunya sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk tanggungjawab mereka dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak

Sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Palu meningkatkan sarana dan prasarananya serta menambah sumber daya manusianya khususnya Sumber Daya Manusia dibidang kesehatan

BIBLIOGRAPHY

- Bianca Agnetha, Irma Cahyaningtyas, Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 2 Tahun 2022
- Hafiandy, Irzan, Madiasa Ablisar, Marlina, dan Mahmud Mulyadi. Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Pelaksanaan Diversi. *USU Law Journal*, Volume 6, Nomor 5 tahun 2018.
- Harkness, S. B., & Super, C. M. Parental Ethnotheories in Action: A Cultural Perspective on the Role of Parenting in Child Development. In R. M. Lerner & L. Steinberg (Eds.), *Handbook of Adolescent Psychology: Vol. 1: Individual Bases of Adolescent Development*, (2020).
- Muhammad Najibuddin, Harpani Matnuh, Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Jurnal Ilmu Hukum, UMS*, Vol 5, No 1 Desember 2022
- Supriyadi W. Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2019
- Zainul Akhyar Muhammad Najibuddin, Harpani Matnuh, "Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol 4 (2014):